



**KEPUTUSAN EDARAN DEWAN KOMISARIS  
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK. ("PERSEROAN")  
No. 002/KE.KOM-SSI/III/2017  
TENTANG PERUBAHAN DAN PENGANGKATAN KOMITE AUDIT**

Kami, yang bertandatangan di bawah ini:

- |    |         |   |                                       |
|----|---------|---|---------------------------------------|
| A. | Nama    | : | <b>Hagianto Kumala</b>                |
|    | Jabatan | : | Presiden Komisaris (Independen)       |
| B. | Nama    | : | <b>Emil Salim</b>                     |
|    | Jabatan | : | Wakil Presiden Komisaris (Independen) |
| C. | Nama    | : | <b>Royanto Rizal</b>                  |
|    | Jabatan | : | Komisaris Perseroan                   |
| D. | Nama    | : | <b>William Jusman</b>                 |
|    | Jabatan | : | Komisaris Perseroan                   |
| E. | Nama    | : | <b>Steen Dahl Poulsen</b>             |
|    | Jabatan | : | Komisaris Perseroan                   |
| F. | Nama    | : | <b>Arini Saraswaty Subianto</b>       |
|    | Jabatan | : | Komisaris Perseroan                   |

masing-masing dalam jabatannya berturut-turut sebagaimana disebut di atas selaku Dewan Komisaris PT Surya Semesta Internusa Tbk. (secara bersama-sama disebut sebagai "**Dewan Komisaris Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan serta berkantor pusat di Gedung Tempo Scan Tower Lantai 20, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 3-4, Kel. Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**").

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan terbuka yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dengan mengingat semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan terbuka, maka Dewan Komisaris dapat membentuk komite audit.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No.55/2015**"), komite audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris yang pengangkatan dan pemberhentiannya dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Bahwa mengingat telah meninggalnya Almarhum Bapak Candelario A. Tambis yang menjabat selaku Anggota Komite Audit pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2016, maka Perseroan bermaksud menggantikan posisi Bapak Almarhum Bapak Candelario A. Tambis selaku komite audit.

PT. Surya Semesta Internusa Tbk.  
Tempo Scan Tower, 20<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4  
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia  
Ph. +62 21 526 2121, 527 2121  
Fax. +62 21 526 7878  
[www.suryainternusa.com](http://www.suryainternusa.com)



Berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris diberitahu terlebih dahulu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan seluruh anggota Dewan Komisaris telah menyetujui usul yang bersangkutan secara tertulis dan menandatangani. Keputusan-keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian adalah sama dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Komisaris.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka melalui surat ini, Dewan Komisaris Perseroan memutuskan yaitu:

1. Mengangkat Ibu Lanny Harliman untuk menggantikan Almarhum Bapak Candelario A. Tambis selaku Anggota Komite Audit Perseroan, sehingga susunan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	:	1. Emil Salim
Anggota	:	2. Mamat Ma'mun
		3. Lanny Harliman

dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2017 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Audit tersebut sewaktu-waktu.

2. Menyetujui tugas, tanggung jawab dan wewenang komite audit Perseroan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang komite audit sebagaimana diatur dalam POJK No.55/2015, Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BEI/01-2014 Tanggal 20 Januari 2014, dan piagam komite audit Perseroan tanggal 4 September 2013.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing dari Dewan Komisaris Perseroan, dimana masing-masing dokumen yang ditandatangani secara terpisah tersebut merupakan dokumen asli dan keseluruhan Keputusan yang ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan dokumen yang sama.

[halaman tanda tangan ada pada halaman berikutnya]



suryainternusa

Ditetapkan pada tanggal, 15 Maret 2017  
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk.  
Dewan Komisaris



**Hagianto Kumala**  
Presiden Komisaris (Independen)

**Emil Salim**  
Wakil Presiden Komisaris (Independen)

**Royanto Rizal**  
Komisaris

**William Jusman**  
Komisaris

**Steen-Dahl Poulsen**  
Komisaris

**Arini Saraswaty Subianto**  
Komisaris